



PUTUSAN

Nomor 1171/Pid.B/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Mufia Als Dedi Bin Muhifudin.
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 21 Mei 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Kejaksaan Tinggi Riau Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Dedi Mufia Als Dedi Bin Muhifudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1171/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1171/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1171/Pid.B/2020/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI MUFIA Als DEDI Bin MUHIFUDIN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman kekerasan fisik. Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEDI MUFIA Als DEDI Bin MUHIFUDIN pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Toko Tulip Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang menemui saksi Arif Novi Saputra yang sedang mengatur parker di



Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Arif Novi Saputra : "oh.. ternyata kau berteman dengan orang nias yang ribut dengan saya kemarin itu ya?" lalu terdakwa marah kepada saksi Arif Novi Saputra, kemudian terdakwa menghampiri saksi Arif Novi Saputra lalu terdakwa menendang kaki saksi Arif Novi Saputra, selanjutnya terdakwa menendang perut saksi Arif Novi Saputra namun saksi Arif Novi Saputra berhasil menghindari, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi Arif Novi Saputra sambil mendorongnya sehingga saksi Arif Novi Saputra tersandar ke mobil yang sedang parkir hingga saksi Arif Novi Saputra merasa sakit pada lehernya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Arif Novi Saputra mengalami luka lecet pada leher dan dada sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/829/XII/KES.3/2019/RSB tanggal 19 Desember 2019 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban Laki-laki yang berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEDI MUFIA Als DEDI Bin MUHIFUDIN pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan Toko Tulip Jalan Jend.Sudirman Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Arif Novi Saputra, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang menemui saksi Arif Novi Saputra yang sedang mengatur parkir di jalan Jend.Sudirman Pekanbaru, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Arif Novi Saputra : "oh.. ternyata kau berteman dengan orang nias yang ribut dengan saya kemarin itu ya?" lalu terdakwa marah kepada saksi Arif Novi Saputra, kemudian terdakwa menghampiri saksi Arif Novi Saputra lalu terdakwa menendang kaki saksi Arif Novi Saputra, selanjutnya terdakwa menendang perut saksi Arif Novi Saputra namun saksi Arif Novi Saputra

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1171/Pid.B/2020/PN Pbr



berhasil menghindari, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi Arif Novi Saputra sambil mendorongnya sehingga saksi Arif Novi Saputra tersandar ke mobil yang sedang parkir hingga saksi Arif Novi Saputra merasa sakit pada lehernya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Arif Novi Saputra mengalami luka lecet pada leher dan dada sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/829/XII/KES.3/2019/RSB tanggal 19 Desember 2019 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki ang berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARIF NOFI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP penyidik;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Toko Tulip Jalan Jend.Sudirman Kota Pekanbaru.
 - Bahwa ketika saksi bertugas menjaga parkir di Jalan Jend. Sudirman lalu datang terdakwa bersama tiga orang temannya lalu terdakwa mengusir saksi tapi saksi tidak mau.
 - Bahwa terdakwa memaki saksi sambil berkata : "sudah ku suruh setor sama aku tapi kau setor sama sitorus lalu terdakwa menendang kearah perut saksi namun saksi berhasil menghindari.
 - Bahwa lalu terdakwa mencekik leher saksi dan mendorong saksi hingga saksi tersandar ke mobil yang sedang parkir.
 - Bahwa lalu datang saksi Roland melerai terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Arif Novi Saputra mengalami luka lecet pada leher.
2. ROLAN SIMBOLON ALS GENDUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Toko Tulip Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru.
- Bahwa saat saksi sedang menjaga parker, saksi melihat terdakwa mendorong dan mencekik leher saksi Arif dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi langsung meleraikan terdakwa.
- Bahwa saksi Arif tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Arif Novi Saputra mengalami luka lecet pada leher.

3. AGUNG ANTON ALS DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Toko Tulip Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi melihat terdakwa marah-maraha kepada saksi Arif.
- Bahwa terdakwa mencekik leher saksi Arif dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan : kenapa main pukul ?.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Arif Novi Saputra mengalami luka lecet pada leher.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Arif pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Toko Tulip Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru.
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi Arif Novi Saputra yang sedang mengatur parkir di Jalan Jend. Sudirman Pekanbaru, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Arif Novi Saputra : "oh.. ternyata kau berteman dengan orang nias yang ribut dengan saya kemarin itu ya ?".

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1171/Pid.B/2020/PN Pbr



- Bahwa lalu terdakwa marah kepada saksi Arif Novi Saputra, dan terdakwa menghampiri saksi Arif Novi Saputra lalu terdakwa menendang kaki saksi Arif Novi Saputra, selanjutnya terdakwa menendang perut saksi Arif Novi Saputra namun saksi Arif Novi Saputra berhasil menghindar.

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi Arif Novi Saputra sambil mendorongnya sehingga saksi Arif Novi Saputra tersandar ke mobil yang sedang parkir hingga saksi Arif Novi Saputra merasa sakit pada lehernya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : VER/829/XII/KES.3/2019/RSB tanggal 19 Desember 2019 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat permintaan Visum et Repertum berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher dan dada akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Arif pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Toko Tulip Jalan Jend. Sudirman Kota Pekanbaru.

- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi Arif Novi Saputra yang sedang mengatur parkir di jalan Jend.Sudirman Pekanbaru, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Arif Novi Saputra : "oh.. ternyata kau berteman dengan orang nias yang ribut dengan saya kemarin itu ya ?".

- Bahwa lalu terdakwa marah kepada saksi Arif Novi Saputra, dan terdakwa menghampiri saksi Arif Novi Saputra lalu terdakwa menendang kaki saksi Arif Novi Saputra, selanjutnya terdakwa menendang perut saksi Arif Novi Saputra namun saksi Arif Novi Saputra berhasil menghindar.



- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi Arif Novi Saputra sambil mendorongnya sehingga saksi Arif Novi Saputra tersandar ke mobil yang sedang parkir hingga saksi Arif Novi Saputra merasa sakit pada lehernya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur pasal 351 ayat (1) KUHPidana. yang unsur pokoknya melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, sakit dan luka;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Arif pada hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di depan Toko Tulip Jalan Jend.Sudirman Kota Pekanbaru.

- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi Arif Novi Saputra yang sedang mengatur parkir di jalan Jend.Sudirman Pekanbaru, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Arif Novi Saputra : "oh.. ternyata kau berteman dengan orang nias yang ribut dengan saya kemarin itu ya ?".

- Bahwa lalu terdakwa marah kepada saksi Arif Novi Saputra, dan terdakwa menghampiri saksi Arif Novi Saputra lalu terdakwa menendang kaki saksi Arif Novi Saputra, selanjutnya terdakwa menendang perut saksi Arif Novi Saputra namun saksi Arif Novi Saputra berhasil menghindari.

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mencekik leher saksi Arif Novi Saputra sambil mendorongnya sehingga saksi Arif Novi Saputra tersandar ke mobil yang sedang parkir hingga saksi Arif Novi Saputra merasa sakit pada lehernya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Mufia Als Dedi Bin Muhifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman kekerasan fisik. Terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh kami, Estiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Esisma Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Estiono, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.